

ABSTRAK

Khansa Shafira Nurhidayat: Jual Beli Foto melalui Aplikasi *Shutterstock* dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Teknologi digital yang semakin berkembang mendorong kehadiran berbagai bentuk transaksi terkhusus dalam bidang ekonomi kreatif, salah satunya adalah jual beli karya foto digital melalui aplikasi *Shutterstock*. Dalam praktik tersebut, foto digital tidak diperdagangkan dalam bentuk benda fisik, melainkan berupa lisensi penggunaan yang diberikan kepada pembeli, aplikasi ini juga memiliki sistem dan peraturannya tersendiri. Peraturan sistem *shutterstock* ini seringkali mengalami perkembangan baik dari sisi peraturan mengenai legalitas hingga proses jual beli.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis aspek hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli foto digital melalui aplikasi *Shutterstock*, diawali dengan analisis mekanisme jual beli hingga keabsahan foto digital sebagai objek akad dengan menggunakan pemahaman mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan. Hasil analisis ini dapat memberikan pemahaman mendalam terkhusus kepada para kontributor dan pengguna aplikasi *Shutterstock*.

Kegiatan ekonomi berupa jual beli foto digital melalui aplikasi *Shutterstock* ini dianalisis aspek hukum ekonomi syariahnya dengan teori yang berkaitan seperti konsep akad jual beli, fikih kontemporer, undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, hingga fatwa DSN-MUI tentang *online shop* berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, adanya data literatur dan data empiris proses analisis dapat menciptakan hasil dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini dengan metode deskriptif analitis serta teknik kualitatif untuk mengumpulkan data dokumentasi, wawancara, observasi sebagai data primer dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan fokus penelitian sebagai data sekunder yang mana kemudian akan dianalisis serta dideskripsikan secara terperinci.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli foto melalui aplikasi *Shutterstock* memiliki mekanisme yang jelas, terstruktur, dan terarah sesuai dengan hukum yang berlaku. Objek jual beli berupa foto digital merupakan objek yang sah dalam akad jual beli kontemporer. Dengan demikian, praktik jual beli tersebut sesuai dengan konsep jual beli berbasis *online shop* menurut hukum ekonomi syariah khususnya dalam fikih muamalah kontemporer. Berdasarkan dalil, rukun, dan syarat jual beli pada aplikasi ini terpenuhi dimana kontributor sebagai penjual, pengguna aplikasi sebagai pembeli, foto digital sebagai objek transaksi, dan aplikasi *Shutterstock* menjadi tempat berakad penjual dan pembeli secara daring.

Kata Kunci: Jual Beli Foto, Hukum Ekonomi Syariah, dan Aplikasi *Shutterstock*.